



## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Langka Melalui Media Sosial

Daffa Haikal Ramadhan<sup>1</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>2</sup>, Eko Raharjo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung

daffahaikal56@gmail.com<sup>1</sup>, Fristia.berdian@fh.unila.ac.id<sup>2</sup>, eko.raharjo3@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstract

#### Keywords:

Law Enforcement  
Criminal Offenses  
Wildlife Trade  
Social Media

#### Kata kunci:

Penegakan Hukum  
Tindak Pidana  
Perdagangan Satwa  
Media Sosial

*This study aims to analyze law enforcement for the crime of trading endangered species on social media based on Decision Number 217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk. This case involves a defendant who was charged with trading in protected animals in a living condition. The research method uses a normative and empirical legal approach, with data collection techniques through interviews and literature studies. Data is processed through a selection, classification, and compilation process, then analyzed qualitatively using the inductive method. The results of the study show that law enforcement is carried out in three stages: formulation, application, and execution. The main obstacles come from law enforcement factors, facilities and infrastructure, and lack of public awareness.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum atas tindak pidana perdagangan satwa langka di media sosial berdasarkan Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk. Kasus ini melibatkan terdakwa yang didakwa memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data diolah melalui proses seleksi, klasifikasi, dan penyusunan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan dalam tiga tahap: formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Hambatan utama berasal dari faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat.

#### Corresponding Author:

Daffa Haikal Ramadhan  
Fakultas Hukum  
Universitas Lampung  
Email: daffahaikal56@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam, terlebih lagi sumber daya alam hayati. Dalam sumber daya alam hayati Indonesia yang beragam terdapat berbagai jenis fauna endemik yang tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia, yang mempunyai ciri-ciri tertentu di setiap harinya. Keanekaragaman hayati di Indonesia hanya bisa di tandangi oleh Brazil dan Zaire, ini dibuktikan dengan banyaknya jenis fauna yang hidup di Indonesia (Zam Zam Jamaludin, 2022). Tetapi keanekaragaman hayati di Indonesia terancam hilang karena ulah manusia sendiri, manusia sering berburu dan memperdagangkan hewan liar termasuk satwa langka yang dilindungi, hal ini dilakukan karena manusia membutuhkan satwa bukan hanya sebagai bahan makanan saja, tetapi untuk berbagai macam keperluan lainnya seperti, diperdagangkan untuk mendapat keuntungan (Missleini Missleini, 2023). Terlebih lagi jika yang diperjual belikan adalah satwa langka yang dilindungi, yang dinilai memiliki nilai jual lebih daripada satwa yang umum di jumpai di sekitar dan tidak di lindungi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KHSDAHE) mendefinisikan satwa merupakan SDA dari semua jenis hewan baik

yang tinggal di daratan, perairan dan juga udara. Ketentuan Pasal 20 UU KHSDAHE menggolongkan jenis tumbuhan dan satwa menjadi dua, yaitu tumbuhan dan satwa yang dilindungi (bahaya kepunahan, populasinya jarang) serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Hal itu juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menyatakan tolak ukur satwa yang harus dilindungi yaitu satwa yang keberadaan populasinya kecil, satwa yang jumlahnya berkurang, dan satwa dengan jangkauan terbatas.

Perdagangan satwa langka yang dilindungi merupakan sebuah kejahatan yang akan berdampak besar pada kepunahan satwa langka dan mengganggu keseimbangan alam (Raditya, 2023). Maraknya kasus perdagangan satwa langka ini terjadi karena rendahnya sanksi hukum yang dapat dikenakan ke pelaku dan besarnya pendapatan yang akan didapatkan pelaku karena satwa langka mempunyai harga jual yang tinggi. Tanpa izin resmi dari pemerintah dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam maka, perdagangan satwa khususnya satwa langka yang dilindungi maka akan dianggap ilegal dan digolongkan dalam suatu tindak pidana (Hengki Firmanda et al., 2022). Perdagangan satwa langka merupakan industri besar yang sudah menjadi permasalahan global. Tindak kejahatan terhadap satwa langka seperti, kepemilikan, perdagangan, dan perburuan terhadap satwa langka. Pemerintah Indonesia sendiri dalam rangka menjaga dan mengatur perlindungan satwa langka yang terancam punah dengan cara sebaik-baiknya, memerlukan langkah-langkah konservasi sehingga dapat terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Untuk mewujudkan itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU KHSDAHE dan juga membentuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di bawah Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (KSDAE) di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas untuk mengendalikan peredaran satwa langka yang dilindungi dan mengawasi dan membina lembaga konservasi.

Perkembangan pesat media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi, termasuk dalam hal jual beli. Media sosial adalah media online yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial juga mendukung interaksi sosial dan memungkinkan interaksi yang sebelumnya belum pernah terjadi (Ria Anista, 2024). Oleh karena itu, *platform online* ini telah menjadi sarana yang mudah dan cepat untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar gelap untuk hewan langka. Menggunakan media sosial para pelaku perdagangan satwa dapat dengan mudahnya memperjual belikan satwa langka yang dilindungi tanpa harus bertemu terlebih dahulu, media sosial juga dapat diakses kapan saja yang mempermudah para penjahat untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat (Putri et al., 2021).

Banyaknya permintaan pengepul dan kolektor yang membutuhkan berbagai jenis satwa langka sebagai koleksinya, perdagangan satwa liar sendiri cenderung meningkat jumlah dan jenis transaksinya. Nilai langka suatu spesies akan membuat bangga pemiliknya, sehingga pengepul akan terus aktif mencari jenis hewan tertentu dengan cara membeli dari pemburu atau pengepul dan berburu langsung di habitat hewan yang diinginkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perburuan dan perdagangan terhadap satwa langka seperti: 1. Faktor ekonomi: faktor ekonomi pelaku yang buruk, dan kebutuhan mendesak para pelaku untuk menghasilkan uang, sehingga membuat mereka melakukan perburuan dan perdagangan satwa langka yang dinilai dapat menghasilkan uang dengan jumlah yang banyak dengan cara yang tidak terlalu sulit. 2. Faktor fasilitas: fasilitas juga memicu pelaku untuk membeli dan menjual hewan melalui media sosial, dikarenakan internet mempermudah pelaku dalam menjangkau pasar yang luas, mendapatkan satwa langka yang dilindungi tanpa harus bertatap muka dan, dapat di akses dimanapun dan kapanpun. 3. Faktor lainnya meliputi: faktor penegakan hukum yang belum optimal kepada para pelaku kejahatan terhadap satwa, kurangnya sosialisasi informasi tentang status perlindungan dan fungsi ekologi satwa kepada masyarakat, persepsi yang salah dalam menyayangi satwa yang seharusnya dengan membiarkan satwa tersebut hidup liar di habitatnya untuk menjalani peran ekologinya supaya dapat menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadi habitatnya serta nilai ekonomi yang tinggi dari satwa yang diperdagangkan baik utuh maupun bagian tubuhnya dan masih rendahnya penghargaan terhadap keberadaan satwa yang masih bertumpu pada nilai ekonomi (Sri Reski Amalia, 2024).

Salah satu contoh tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial dengan nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk. “Terdakwa bernama Ivan Putra (23), ditangkap oleh saksi bernama Novandre Dwi Nugraha, Agung Pangestio, dan anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung saat sedang melakukan proses jual beli dengan saksi berupa satwa langka yang dilindungi berjenis kucing kuwuk di Areal Parkir Minimarket Fitrinofe Jalan Raya H. Mena No. 125 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu (25/1/2023) pukul 21.00 WIB. Saat penangkapan Ivan Putra membawa 3 (tiga) ekor kucing kuwuk yang dimasukkan kedalam 1 (satu) box berwarna coklat. Saat ditanyai oleh saksi Ivan Putra menjawab bahwa dia tidak punya izin dari pemerintah untuk memperjual-belikan hewan tersebut.

Diketahui Ivan putra memperoleh hewan tersebut pada sekira bulan Desember Tahun 2022, ketika terdakwa memperoleh informasi dari orang perorang bahwa ada seorang laki laki yang memiliki kucing

kuwuk, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) ekor kucing kuwuk tersebut dengan harga RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli kembali 2 (dua) ekor kucing kuwuk dengan cara membeli dari seseorang yang mengiklankan di salah satu media social facebook, dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.

Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang ingin membeli hewan jenis Kucing Kuwuk melalui aplikasi *Whatsapp*, yang mana kucing kuwuk/kucing hutan tersebut terdakwa posting di media social *Facebook* dengan nama akun "KINGS FAMS AQUATIC" untuk di jual. Saat itu saksi Novandre Dwi Nugraha, dan Agung Pangestio sedang melakukan patroli di media sosial *Facebook* dan menemukan akun milik terdakwa yang bernama "KINGS FAMS AQUATIC" yang menawarkan 3 (tiga) ekor kucing kuwuk. Para saksi kemudian melakukan profiling terhadap akun terdakwa, dan menemukan nomor *Whatsapp* milik terdakwa. Lalu saksi Novandre Dwi Nugraha menghubungi terdakwa bahwa ia berminat membeli 3 (tiga) ekor kucing kuwuk milik terdakwa dan meminta sistem pembayaran dengan cara *cash on delivery* di Areal Parkir Minimarket Fitrinofe yang beralamatkan di Jalan Raya H. Mena Nomor 125 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Atas perbuatannya, Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan. Majelis Hakim memutuskan menuntut terdakwa dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Keterarikan penulis dalam meneliti perkara ini didasarkan kepada sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka sudah dilakukan cukup variatif seperti sanksi pidana penjara, denda, kurungan, dan sanksi administratif. Namun tindak pidana perdagangan satwa langka masih marak terjadi. Walaupun sudah diatur dengan tegas dalam undang-undang tentang perdagangan satwa yang dilindungi, namun beberapa oknum masyarakat seolah tidak menghiraukan peraturan ini dengan berbagai macam alasan, terlebih lagi dengan adanya media sosial yang membuat angka tindak pidana ini makin meningkat. Bahkan beberapa oknum masyarakat dengan secara terang-terangan memperdagangkan satwa langka yang dilindungi di akun, komunitas, atau grup jual beli hewan di media sosial. Hal ini mengindikasikan, bahwa penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi belum berjalan secara maksimal.

Penelitian ini penting dilakukan karena tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial merupakan perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem ekosistem dan keberlanjutan ekologi kedepannya. Dalam sistem peradilan pidana penegakan hukum dilakukan melalui tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Selain itu, analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum diterapkan secara konkret, serta menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum agar lebih cermat dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara komprehensif penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial dalam putusan Nomor: 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis penegakan hukum dari tiga tahapan utama yaitu; tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi. Selain itu, penelitian ini juga memuat faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan satwa langka serta tindak pidana yang berkaitan dengannya, khususnya dalam konteks pemanfaatan media sosial sebagai sarana perdagangan ilegal. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik, termasuk hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua teknik, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data dikumpulkan, proses pengolahan dilakukan melalui tahapan seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menguraikan data dalam bentuk narasi yang sistematis, logis, dan terperinci, guna menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu dimulai dari temuan-temuan khusus di lapangan untuk kemudian disimpulkan secara umum sebagai jawaban atas rumusan masalah.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka Pada Media Sosial

UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dilihat dari Pasal ini dapat disimpulkan pemahaman bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) (Rahmatullah, 2020). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan berlandaskan pada konstitusi yang telah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka dari itu, aparat penegak hukum harus dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali (Irawati, 2022). Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan. Tujuan dan sasaran hukum dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga perbuatan hukum itu sendiri, atau bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.

Barda Nawawi Arief mengatakan, penegakan hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi hak asasi manusia, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, yang diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan masyarakat (Ira Maulia Nurkusumah, 2021). Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak selanjutnya menjadi tujuan hukum. Cita hukum atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Afdhali & Syahuri, 2023).

Penegakan hukum juga dapat dilihat sudut subyek dan sudut objeknya penegakan hukum. Subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Penegakan hukum yang dilihat dari subjeknya dalam arti luas adalah, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum yang dilihat dari subyeknya memiliki arti penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya (Aaron Alexander, 2023). Penegakan hukum yang dilihat dari objeknya dalam arti luas adalah, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Febriani & Mintarsih, 2023). Sementara dalam arti sempitnya, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja (Shafira et al., 2021).

Penegakan hukum juga meliputi tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum menanggulangi kejahatan yang mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan menanggulangi yang sudah terjadi. Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk membantu mewujudkan efektifitas kejahatan sehingga kejahatan dapat berkurang. Tindakan aparat penegakan hukum sangat berpengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra (Dinda, 2024). Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi (Ariyanti, 2019).

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan kecanggihan teknologi, secara tidak langsung membuat kejahatan semakin marak dan meningkat tidak terkecuali kejahatan yang berhubungan dengan satwa langka. Habitat beberapa jenis satwa langka selama ini telah banyak yang rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dampak *negatif* media sosial yang berbahaya dan merugikan adalah *cybercrime* atau yang dikenal kejahatan yang dilakukan di dunia maya. *Cybercrime* adalah perbuatan ketika seseorang menyalahgunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan

kejahatan secara tidak langsung dengan maksud untuk melawan hukum. *Cybercrime* dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dimana seseorang menggunakan kecanggihan teknologi untuk keuntungan dirinya sendiri atau kelompok dan merugikan orang lain dengan mengandalkan perangkat elektronik sebagai objeknya. Siapapun bisa menjadi korban dari *cybercrime*. Dengan memanfaatkan kebebasan dari media sosial, seseorang dapat membuat celah untuk melakukan kejahatan. Sayangnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan di media sosial masih minim mendapat perhatian dari orang-orang, hal ini disebabkan karena masih banyak dari orang-orang yang kurang paham dari aspek dan dampak hukum dalam transaksi menggunakan media sosial. Di zaman ini, hampir seluruh masyarakat menggunakan media sosial tetapi hanya sedikit yang tahu tentang aturan hukumnya. Oleh karena itu, masyarakat harus bijak menggunakan media sosial agar bisa mengambil hal *positifnya* dan terhindar dari hal *negatifnya* (Chandra Oktiawan, 2021).

Media sosial telah menjadi sarana yang mudah dan cepat untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar gelap untuk hewan langka. Dengan menggunakan media sosial para pelaku perdagangan satwa langka dapat dengan mudahnya memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi tanpa harus bertemu terlebih dahulu, media sosial juga dapat diakses kapan saja yang mempermudah para penjahat untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan lebih sulit tertangkap oleh penegak hukum (Putri et al., 2021). Seiring bertambahnya pengguna media sosial, meningkat juga penggunaan media sosial sebagai platform perdagangan online satwa langka. Banyak juga pembeli atau peminat transaksi online terkait satwa langka tersebut. Pasar satwa langka semakin berkembang dengan adanya transaksi online. Pemanfaatan transaksi online menjadi cara baru yang digunakan oleh para pedagang dalam menjual satwa langka agar dapat menghindari upaya penyitaan yang dilakukan oleh pihak berwenang (Muh. Kamim, 2020). Modus perdagangan satwa langka pada media sosial, para pelaku akan membuat grup jual beli hewan seperti dalam media sosial *Facebook*. Biasanya para pelaku akan membuat suatu grup jual beli, Hal ini dilakukan agar mempermudah para pelaku dalam berkomunikasi dan bertransaksi (Aria, 2025).

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial, meliputi tahap penegakan hukum yang disebutkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Di tahap ini pembentuk undang-undang akan melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, artinya memenuhi syarat keadilan dan daya guna sehingga menghasilkan peraturan yang sesuai bagi masyarakat. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Tahap formulasi sangat berkaitan dengan politik hukum pidana, karena politik hukum pidana berusaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan kondisi suatu waktu dan masa-masa mendatang (Ariyanti, 2019).

Berkaitan dengan kasus tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial, Uni Latriani selaku hakim yang menangani kasus di dalam putusan Nomor: 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk mengatakan, Kasus tindak pidana perdagangan satwa langka di Indonesia regulasinya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam pengakan hukum tindak pidana perdagangan satwa langka di Provinsi Lampung yang korbannya merupakan kucing kuwuk, tidak menggunakan Perda Provinsi Lampung tetapi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kucing kuwuk merupakan hewan yang mempunyai penyebaran yang luas dan bukan merupakan satwa endemik suatu daerah tertentu seperti komodo. Sehingga hakim dalam menangani kasus perdagangan kucing kuwuk tetap mengacu kepada undang-undang nasional. Uni Latriani juga mengatakan dalam regulasi dalam kasus perdagangan satwa langka di lingkup provinsi Lampung juga tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena selama dia menagani kasus perdagangan satwa langka di Provinsi Lampung tidak pernah menggunakan perda.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat (2) melarang setiap orang untuk “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati; Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi. Ancaman Pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan tentang perdagangan satwa langka di atur dalam pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi: Pasal 40 ayat (2): Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 40 ayat (4): Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tahap selanjutnya adalah tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif (Adnyani, 2021). Dalam tahap ini aparat penegak hukum menerapkan serta menegakkan peraturan perundang-undangan pada pasal 21 ayat 2 *jo* pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang telah dibuat sebelumnya oleh badan Legislatif.

Tahapan terakhir adalah tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan dan pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna (Adnyani, 2021). Pada tahap eksekusi, aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana perdagangan satwa langka, harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam memberantas kejahatan perdagangan satwa langka merupakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka. Dalam hal ini aparat penegak hukum mencakup pengertian instansinya dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, yang dimaksud aparat penegak hukum adalah mencakup polisi, jaksa, penasehat hukum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Sehingga dalam hal ini aparat dan aparatur meliputi proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, dan juga upaya pemasyarakatan kembali terpidana.

Terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka, baik dari segi upaya preventif (non penal) maupun upaya represif (penal). Dalam implementasi upaya-upaya tersebut aparat penegak hukum, masyarakat, dan badan-badan terkait mempunyai peran yang penting. Upaya preventif, yaitu adalah upaya pengendalian yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Upaya preventif lebih berfokus pada pencegahan terjadi suatu tindak pidana yang belum terjadi dan berpotensi terjadi tindak pidana tersebut. Menitikberatkan pada upaya pencegahan kejahatan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan (Tambahani et al., 2024).

Narasumber Refi Meidiantama mengatakan bahwa, langkah yang terpenting adalah langkah preventif. Dikarenakan langkah preventif mencegah suatu tindak pidana sebelum terjadi dan mengubah *mindset* masyarakat, dalam kasus perdagangan satwa, upaya preventif digunakan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan ekologi, dengan cara sosialisasi, kemudian patroli dari aparat penegak hukum, dan mempertegaslah hukuman bagi si pelaku-pelaku perdagangan satwa ini. Mahasiswa dan akademisi berperan penting dalam upaya pencegahan perdagangan satwa langka ini, misalnya dengan membantu melaporkan jika ada upaya perdagangan satwa baik di media sosial ataupun secara langsung, kemudian mahasiswa dan akademisi bisa berperan aktif dengan membuat jurnal terkait tentang satwa langka, kemudian juga melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi terkait satwa langka.

Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dan BKSDA, seperti bekerjasama mengemban tugas untuk melakukan sosialisasi dan memberikan arahan kepada masyarakat dalam hal yang terkait dengan satwa langka. M. Husin dari pihak BKSDA, mengatakan dalam upaya perlindungan dan konservasi satwa langka, BKSDA SKW III Lampung melakukan tindakan preventif seperti bekerjasama dengan dinas kehutanan provinsi dan *stakeholders* lain, telah membentuk "kelompok Bina Cinta Alam" yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan alam termasuk satwa liar. Mereka menjadi perpanjangan tangan dari BKSDA untuk memperluas informasi dan mengedukasi banyak orang di lingkungan mereka masing-masing untuk peduli terhadap konservasi alam, lalu melakukan kegiatan sosialisasi, menyebarkan poster, booklet, leaflet kepada masyarakat tentang jenis hewan yang dilindungi, membentuk kader konservasi dengan pihak mahasiswa. Hal ini dilakukan guna megedukasi masyarakat

untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran satwa langka, Melakukan patroli rutin ke kawasan hutan, kawasan penyangga hutan maupun pasar-pasar tempat perniagaan satwa sering dilakukan. Untuk perniagaan di media sosial, balai juga melakukan Patroli cyber, Melindungi kawasan yang dikelola BKSDA, seperti Cagar alam kepulauan Krakatau, Cagar alam laut tampang belimbing, kawasan pelestarian alam Rawa Kandis, melaksanakan penataan penertiban tata usaha peredaran satwa.

Uni Latriani menyarankan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka ini lebih efektif, dapat dilakukan dengan upaya preventif seperti, penegak hukum, mahasiswa, dan instansi terkait harus berkolaborasi untuk mensosialisasikan aturan konservasi tersebut ke masyarakat agar lebih tepat sasaran. Sehingga masyarakat teredukasi oleh pengetahuan yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Karena banyak kasus tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial ini terjadi akibat ketidaktahuan dan kurangnya edukasi masyarakat terhadap aturan yang ada. Terlebih lagi dengan pesatnya perkembangan media sosial di zaman sekarang, membuat kejahatan semakin berkembang dan beragam. Dengan menggunakan media sosial para pelaku perdagangan satwa langka dapat dengan mudahnya memperdagangkan satwa langka yang dilindungi untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan lebih sulit tertangkap oleh penegak hukum.

Upaya selanjutnya adalah upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan maksud untuk mengembalikan keadaan supaya bisa berjalan seperti semula atau bisa disebut menjatuhkan dan memberi sanksi kepada orang yang melanggar peraturan tersebut. upaya represif ini memiliki fungsi untuk mengembalikan suasana yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Upaya ini biasanya dilakukan oleh aparat penegakan hukum yang melakukan pemberantasan setelah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana. tahap-tahapan upaya penal adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan selanjutnya (Yasin et al., 2023).

Kepolisian mempunyai peran yang penting dalam melakukan tindakan penegakan hukum guna menekan tindak pidana perdagangan satwa langka. Dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial, lebih dibutuhkan keaktifan aparat dalam mengungkap kasus di media sosial. Dikarenakan dalam kasus perdagangan satwa jarang adanya laporan kasus dari masyarakat sehingga aparat harus lebih berinisiatif dan aktif dalam mengungkap kasus tersebut. Lalu pelaku dalam melancarkan aksinya kerap kali menggunakan akun palsu yang menjadi tantangan sendiri bagi penyidik untuk mengungkap identitas asli pelaku. Seringkali kasus perdagangan hewan yang terungkap di media sosial terjadi karena keaktifan patroli aparat kepolisian di berbagai macam media sosial.

Dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial, setelah adanya laporan atau temuan pada lapangan polisi melakukan penyelidikan, pada kasus yang terjadi pada media sosial biasanya polisi akan melakukan tracking melalui sosial media, setelah itu polisi akan melakukan penangkapan dan penahanan terduga pelaku guna untuk memudahkan proses interogasi. Setelah semua berkas penyidikan dan BAP yang dilakukan oleh pihak kepolisian dirasa selesai, lalu selanjutnya akan dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk melanjutkan proses hukum yang berlaku. jaksa akan membuat dakwaan dan surat tuntutan untuk dibacakan pada saat prosesi peradilan. Dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial, dakwaan dan tuntutan jaksa mengacu pada Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena menurut jaksa penuntut umum, tindak pidana yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut. Begitu semua proses di kejaksaan usai, maka kejaksaan akan melimpahkan berkas kasus yang sudah lengkap ke pengadilan. Disinilah tahap peradilan berlangsung, dimana hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara yang terjadi.

### **3.2 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka Pada Media Sosial**

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah hukum yang telah mapan, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap serta tindakan nyata. Penegakan hukum merupakan tahapan akhir dari suatu rangkaian proses hukum yang bertujuan untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Menurutnya penegakan hukum dipengaruhi bukan hanya dengan pelaksanaan undang-undang yang berlaku saja, tetapi faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana, serta masyarakat dan kebudayaan (Faturohman Faturohman et al., 2024). Berdasarkan teori tersebut maka yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana di media sosial adalah:

1. Faktor hukum, yakni peraturan perundang-undangan. Faktor ini menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Faktor perundang-undangan sering kali menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Hambatan tersebut umumnya timbul akibat tidak dipatuhinya asas-asas berlakunya

- suatu undang-undang, serta adanya ketidakjelasan makna atau penafsiran terhadap kata-kata dalam rumusan undang-undang yang dapat menimbulkan multitafsir.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Para penegak hukum harus mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, karena sebaik apapun hukum yang ada dan diterapkan kalau aparat penegak hukumnya kurang baik atau tidak dapat berlaku adil dan memberikan kepastian hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, aparat penegak hukum harus menjalankan peranannya dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi dan integritas menjadi dua hal yang sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif, serta memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.
  3. Faktor sarana dan prasarana, yakni penegakan hukum haruslah terdapat sarana dan fasilitas tertentu, jika tidak, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Sarana dan fasilitas itu, mencakup tenaga oleh manusia yang terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, dan masih banyak lagi. Tanpa sarana dan fasilitas, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, dan tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.
  4. Faktor masyarakat, dikarenakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketentraman dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri dalam hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang mengabaikan bahkan acuh tak acuh pada aturan hukum yang ada dengan berbagai macam alasan dari pribadi sampai ekonomi. Dimana Masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana perdagangan satwa sehingga menyebabkan kesulitan para aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk dan wawancara dengan aparat penegak hukum, diperoleh temuan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka melalui media sosial masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup serius. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup faktor struktural dan kultural yang melekat pada sistem penegakan hukum itu sendiri.

Faktor pertama yang menjadi penghambat dominan adalah faktor penegak hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan dari sisi jumlah dan kapasitas aparat yang memahami secara mendalam isu-isu konservasi satwa liar dan tindak pidana berbasis media digital. Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan khususnya yang terjadi di ruang siber memerlukan keahlian lintas bidang, seperti hukum lingkungan, teknologi informasi, serta teknik penyelidikan digital. Ketiadaan pelatihan yang memadai dan keterbatasan pemahaman terhadap modus operandi pelaku di media sosial menyebabkan aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam proses penyelidikan dan pembuktian.

Faktor kedua adalah sarana dan prasarana yang belum memadai. Perdagangan satwa langka kini banyak dilakukan secara tersembunyi di berbagai platform media sosial, baik melalui grup tertutup, akun anonim, maupun penggunaan kode atau istilah tertentu untuk menyamarkan transaksi ilegal. Dalam hal ini, penegakan hukum memerlukan dukungan teknologi pemantauan siber yang canggih serta sistem pelacakan digital yang terintegrasi. Namun kenyataannya, banyak instansi penegak hukum yang belum memiliki perangkat dan infrastruktur yang memadai untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pelaku dengan cepat dan akurat. Selain itu, koordinasi antarinstansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), juga belum berjalan secara optimal, yang mengakibatkan lemahnya penindakan secara komprehensif.

Faktor ketiga adalah faktor masyarakat, terutama berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum dan partisipasi dalam upaya pelestarian satwa langka. Dalam sejumlah kasus, masyarakat justru menjadi bagian dari rantai distribusi perdagangan ilegal tersebut, baik sebagai konsumen, perantara, maupun pelindung pelaku. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa memperjualbelikan satwa dilindungi, meskipun melalui media sosial, merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Keengganan masyarakat untuk melapor dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum juga memperkuat siklus kejahatan ini.

Temuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka melalui media sosial tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural sistem hukum, kurangnya dukungan teknis, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta strategi edukasi dan penyadaran publik yang berkelanjutan. Pembaruan kebijakan yang mengakomodasi perkembangan kejahatan digital juga menjadi hal yang mendesak, agar perlindungan terhadap satwa langka tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi terimplementasi secara efektif dalam praktik hukum di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka di media sosial masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat sistemik dan teknis. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama berasal dari tiga faktor dominan, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Keterbatasan kemampuan dan pemahaman aparat dalam menangani kejahatan lingkungan digital menjadi salah satu tantangan serius. Di sisi lain, minimnya dukungan infrastruktur teknologi informasi serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi turut melemahkan efektivitas penindakan. Rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat juga memperburuk situasi, karena perdagangan ilegal satwa langka di media sosial seringkali tidak mendapat pengawasan atau pelaporan dari publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum, baik melalui peningkatan kapasitas aparat, penguatan sistem teknologi pemantauan, maupun edukasi hukum kepada masyarakat luas.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka melalui media sosial dilakukan melalui tahap formulasi penegakan hukum, yang mengacu pada ketentuan hukum pidana, yakni Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tahap aplikasi penegakan hukum dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), pihak kepolisian akan melimpahkan berkas tersebut kepada penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa, untuk dilakukan proses penuntutan. Selanjutnya, perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan guna menjalani proses peradilan.

Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial adalah faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya. Faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat merupakan faktor yang dominan dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial. Faktor penegak hukum dirasa sebagai penghambat karena Kompetensi, integritas, serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, menjadi kunci dalam menangani kasus perdagangan satwa langka secara efektif. Namun, kenyataannya masih terdapat aparat yang belum memahami secara mendalam isi dan makna dari undang-undang tersebut. Terkait faktor sarana dan prasarana dirasa menghambat karena, Minimnya teknologi pendukung, terbatasnya jumlah personel lapangan, luasnya cakupan wilayah konservasi, serta terbatasnya anggaran menyebabkan pengawasan menjadi lemah dan kurang optimal. Dan faktor masyarakat dirasa menjadi penghambat karena, rendahnya kesadaran akan hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa langka serta besarnya pendapatan yang didapatkan dari perdagangan satwa langka menyebabkan masih maraknya praktik perburuan dan perdagangan ilegal.

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan pelatihan khusus secara berkala bagi aparat penegak hukum guna meningkatkan pemahaman yang mendalam mengenai hukum konservasi serta kemampuan dalam menghadapi berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai dan pengadaan sarana penunjang, seperti teknologi pemantauan digital, penambahan jumlah personel, serta penguatan infrastruktur lainnya guna mendukung efektivitas kegiatan pengawasan dan penegakan hukum secara optimal.

#### REFERENSI

- Aaron Alelander. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Aria, E. B. (2025). Peran Media Sosial Facebook Dalam Pembentukan Opini Publik Terhadap Perdagangan Satwa Liar Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 129–141. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v6i2.245>
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>
- Chandra Oktawan. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 168. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>

- Dinda, A. L. S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 69–77. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.777>
- Faturohman Faturohman, Alvya Anggreini, & Revina Tri Deasti. (2024). Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 144–153. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.873>
- Febriani, S. P., & Mintarsih, M. (2023). Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang. *Reformasi Hukum*, 27(1), 42–50. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.603>
- Hengki Firmanda, Tania Enjelina Parhusip, Olivia Regina Putri, & Fiska Nadia. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10043–10051.
- Ira Maulia Nurkusumah, S. M. T. S. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 162–177. <https://doi.org/10.34010/rmlj.v3i2.5100>
- Irawati, A. C. (2022). Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1). <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>
- Missleini Missleini. (2023). Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem Akibat Perilaku Tekanan Manusia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 256–268. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.418>
- Muh. Kamim, A. B. (2020). Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar Dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 54–76. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17372>
- Putri, A. A., Rusli, A. R., & Sasongko, D. A. (2021). Perdagangan Ilegal Kukang (*Nycticebus Spp.*) Di Jawa Barat Berdasarkan Informasi Media Sosial 2019-2020. *Jurnal Nusa Sylva*, 21(2), 75. <https://doi.org/10.31938/jns.v21i2.367>
- Raditya, A. (2023). Protektifitas Satwa Langka di Indonesia Melalui UU No.5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 57–63. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.92>
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'ADALAH*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>
- Ria Anista. (2024). Transformasi Kebudayaan: Dampak Perkembangan Teknologi dan Media Sosial. *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v1i1.97>
- Shafira, M., Firanefi, F., Gustiniati, D., & Anwar, M. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 40. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391>
- Sri Reski Amalia. (2024). Perdagangan Satwa Liar Asia Tenggara Dalam Rantai Nilai Industri Obat Tradisional Tiongkok. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(2), 313–332. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i2.572>
- Tambahani, H. B., Borman, M. S., Handayati, N., & Sidarta, D. D. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(01), 86–97. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1735>
- Yasin, S. Z. A., Haerani, H., & Anwar, A. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.122>
- Zam Zam Jamaludin. (2022). E-Modul Keanekaragaman Hayati Berbasis Education For Sustainable Development Untuk Mendukung Implementasi Flipped Learning. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(4), 1550–1570. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i4.3090>